

**LAPORAN PPID  
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)  
TAHUN 2019  
SMK-PP NEGERI KUPANG**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN  
(SMK-PP) NEGERI KUPANG**

**2020**

## **I. Pendahuluan**

Dalam pemerintahan yang menerapkan asas demokrasi, setiap orang berhak mengakses informasi, termasuk informasi badan publik milik pemerintah. Demi mewujudkan asas demokrasi dalam pelayanan, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan badan publik untuk memiliki PPID.

Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Secara sederhana, PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu badan publik.

SMK-PP Negeri Kupang merupakan unit pelaksana teknis pelaksana pendidikan menengah kejuruan pertanian di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. SMK-PP Negeri Kupang berkomitmen melaksanakan pelayanan PPID yang maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011

## **II. Jumlah Pemohon Informasi Publik**

- **Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)**  
Selama Tahun 2019, terdapat 1 permohonan informasi publik, yakni melalui akun Facebook SMK-PP Negeri Kupang.
- **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama, dan Rata-rata Pelayanan)**  
Waktu pelayanan informasi publik ialah selama 5 hari. Hal tersebut dikarenakan menunggu informasi dari bidang lain.
- **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama, dan Rata-rata Pelayanan)**  
Tidak terdapat pelayanan keberatan.
- **Jumlah pemohon berdasarkan usia**

Terdapat 1 orang pemohon, yang berusia 23 tahun.

- **Jumlah pemohon berdasarkan berdasarkan pekerjaan**

Pemohon berstatus sebagai mahasiswa.

- **Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan**

Informasi publik yang diminta ialah syarat pendaftaran siswa baru di SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019.

### **III. Motto dan Maklumat Layanan PPID**

Motto : "Kerja yang benar, kerja cepat, fokus dan berorientasi hasil"

Maklumat Pelayanan : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak ditepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

### **IV. Sekilas PPID Unit Kerja**

PPID SMK-PP Negeri Kupang menyediakan pelayanan melalui jalur *online* (website, email, WhatsApp, Facebook, dll) maupun *offline* (kunjungan langsung). Fasilitas yang disediakan untuk pelayanan secara *offline* ialah melalui layanan resepsionis, sehingga diarahkan untuk menuju bagian yang bersangkutan.

- Layanan *Online*

Informasi publik SMK-PP Negeri Kupang dapat diakses melalui website SMK-PP Negeri Kupang ([smkppnkupang.mysch.id](http://smkppnkupang.mysch.id)) atau portal PPID SMK-PP Negeri Kupang ([sppn-kupang.ppid.pertanian.go.id/](http://sppn-kupang.ppid.pertanian.go.id/)). Pengajuan pertanyaan kepada SMK-PP Negeri Kupang dapat dilayangkan lewat portal PPID, email, maupun akun media sosial SMK-PP Negeri Kupang (Facebook: SMK-PP Negeri Kupang, Instagram: @smkppnkupang, Twitter: @smkppnkupang).

- Layanan *Offline*

Dalam melayani permohonan informasi secara *offline*, pemohon dapat mengajukan permohonan di resepsionis sehingga diarahkan ke bagian yang bersangkutan.

## **V. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja**

Program dan Kegiatan PPID SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan dan pemaparan data program kerja SMK-PP Negeri Kupang (Lakin, Laptah, Renstra, dll)
- Pendokumentasian kegiatan di instansi kerja baik berupa berita atau video yang dipublikasikan di website, media cetak/online (berita) dan Youtube (video).
- Mengadakan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) guna mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan SMK-PP Negeri Kupang
- Penyampaian informasi yang diminta oleh publik, baik secara *on visit* maupun digital.

Dalam memberikan layanan informasi, SMK-PP Negeri Kupang menetapkan waktu pelayanan yang disesuaikan dengan hari kerja, yakni hari Senin hingga Jumat. Jam pelayanan untuk hari Senin-Kamis ialah pukul 07.30-12.00 WITA dan 13.00-16.00 WITA. Sementara untuk hari Jumat ialah pukul 07.30-11.30 WITA dan 13.00-16.30 WITA.

## **VI. SDM dan Anggaran PPID**

Berikut ialah Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan amanat PPID di SMK-PP Negeri Kupang :

Pejabat PPID	: Sitti Kamalia Kamal, S.Pt, M.Si
Wakasek Humas	: Pedro Dos Santos Martins, S.ST
Pembantu PPID	: Aisy Karima Dewi, S.ST dan Isti Mulatifah, S.ST

PPID SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2019 belum memiliki anggaran tersendiri.

## **VII. Penutup**

Pelayanan Informasi Publik di SMK-PP Negeri Kupang pada Tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Berbagai dokumen seperti DIPA, Laporan Keuangan, Renstra, RKT, Lakip dan Capaian Kinerja telah diupload baik di website maupun portal PPID SMK-PP Negeri Kupang. Permohonan informasi publik via online telah terlayani dengan baik. Kekurangan pada layanan informasi public di SMK-PP Negeri Kupang adalah pada *counter* layanan PPID. Namun hal ini akan diperbaiki pada masa kerja 2020.